

**MODEL PENGEMBANGAN PEMBINAAN PROFESI GUNA PENINGKATAN
KOMPETENSI PENILIK****Abstrak**

Penilik adalah jabatan fungsional keahlian termasuk dalam rumpun tenagakependidikan lainnya yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota). Dalam perkembangan kariernya penilik ditentukan oleh angka kredit yang dapat di peroleh melalui berbagai pengembangan profesi, salah satunya mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan lembaga. Penelitian ini dilakukan merupakan model pengembangan profesi penilik berupa pembinaan kepada satuan pendidikan di Pendidikan Nonformal yaitu guru PAUD. Model pengembangan tersebut dapat meningkatkan kompetensi penilik dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Kata Kunci : Penilik, Kompetensi, Pembinaan

Siti Hasanasitisarjono16@gmail.com
Dinas Pendidikan Kota Bengkulu**PENDAHULUAN**

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus. Penilik merupakan jabatan fungsional yang perkembangan kariernya ditentukan oleh angka kredit yang diperolehnya melalui berbagai jenis kegiatan yang relevan dengan tugas pokoknya. Penilik adalah jabatan fungsional keahlian termasuk dalam rumpun tenagakependidikan lainnya yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota). Untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan non formal

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan jabatan ini hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan karier seorang Penilik yang merupakan pejabat fungsional dilihat dari kenaikan pangkat dan jabatannya. Untuk kenaikan pangkat dan jabatannya tergantung dari pengumpulan angka kredit dari tugas pokoknya. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan Penilik dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Akan tetapi, masih banyak penilik pendidikan nonformal mengalami kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangka dan jabatannya.



Sudah beberapa rumusan digulirkan untuk peningkatan karir jabatan penilik di antaranya, peningkatan kualifikasi pendidikan bagi penilik yang belum S1, batas usia 172iagnos penilik 60 tahun, peningkatan tunjangan profesi, peningkatan kompetensi penilik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, serta pembinaan. Semua rumusan di atas belum sepenuhnya efektif untuk memotivasi Penilik untuk meningkatkan kompetensinya. Melihat kondisi tersebut maka perlu ada rumusan/formulasi/model yang sesuai untuk meningkatkan dan memotivasi pengembangan karier Penilik dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.

Untuk merumuskan dan memformulasikan model pembinaan peningkatan kompetensi Penilik perlu adanya suatu analisis pemetaan kompetensi Penilik sehingga model yang akan disusun dapat sesuai dengan kebutuhan Penilik. Berdasar kajian latar belakang dan permasalahan tersebut dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum kompetensi Penilik di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu?, apakah permasalahan yang dihadapi oleh Penilik dalam melaksanakan tugas pokoknya?, bagaimana model untuk melakukan pembinaan penilik dalam rangka meningkatkan kompetensi penilik?

Penilik PAUDNI mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak penuh dalam melaksanakan tugas mengawasi lembaga pendidikan anak usia dini, baik negeri dan swasta. Dalam teknis penyelenggaraan dan pengembangan program pembelajaran di lembaga PAUD. Mengembangkan dan memajukan lembaga yang diawasi ini makin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan dari tingkat pendidikan Non Formal atau Pendidikan Anak Usia Dini yang dirasa anak usia dini sangat memerlukan di didik di lembaga yang dapat membentuk karakter yang baik. Karakter yang terbentuk sejak usia dini yang akan menjadi pondasi bagi perkembangannya hingga nanti dimasa dewasanya. Sebuah lembaga Non formal akan berjalan dengan baik dan bergerak maju banyak yang menjadi factor pendukungnya, salah satunya adalah pembinaan dari Penilik sebagai pendamping dan Pembina lembaga PAUDNI. Pembinaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Dalam membina seorang Penilik harus mengacu pada TUPOKSI sebagai Pembina. Pembinaan di lembaga sebagai Penilik tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.



Pada lampiran dijelaskan : Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam kewenangannya Penilik memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaannya secara jelas merupakan kegiatan utama. Pembinaan harus mempunyai tujuan yang jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja pendidik dan merealisasikan tujuan pelayanan bagi pendidikan PNFI.

Pembinaan menurut Undang-undang Sisdiknas merupakan kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan praktek di bidang pendidikan. Fungsi dan tujuan akhir pembinaan kesiswaan secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Selaras dengan hal tersebut menurut Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, menuju adanya kemajuan dan peningkatan. Suatu

pembinaan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dengan usaha pencapaian dan proses yang direncanakan. Begitu juga dengan implementasi pembinaan yang ada di PNFI terkhususnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terencana, guna memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi, dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu para peserta didik. Kegiatan pembinaan dalam penelitian ini penulis fokuskan kepada pendamping atau guru-guru PAUD Nonformal di Kota Bengkulu. Kegiatan pembinaan menyangkut kepada orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Dalam pembinaan memerlukan pemimpin yang dalam hal ini adalah Penilik sebagai pengemban tugas sebagai leading. Pembinaan adalah usaha kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga bertujuan untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar. Proses pembinaan dilakukan oleh orang yang berwenang dan memiliki kedudukan paling tinggi serta bertanggungjawab terhadap kesuksesan jalannya suatu kegiatan.

Salah satu tenaga pendidikan nonformal yang cukup potensial dan berhubungan langsung dengan masyarakat



ialah para penilik. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2010, tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya, dijelaskan bahwa:

Penilik adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan nonformal dan informal, yang meliputi: pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, yang terdiri dari: penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Penilik memiliki tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI).

Penilik merupakan orang pertama yang memotret mutu satuan pendidikan nonformal dan informal. Yang harus mampu melakukan pengendalian mutu satuan yang dapat dilakukannya dengan cara : 1) melaksanakan perencanaan program pengendalian mutu pendidikan nonformal (PNF), 2) pelaksanaan pemantau program pendidikan nonformal (PNF), 3) melaksanakan penilaian program pendidikan nonformal (PNF), 4) melaksanakan

pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal (PNF), dan 5) menyusun laporan hasil pengendalian mutu program pendidikan nonformal (PNF). Begitu pentingnya peran penilik dalam pendidikan nonformal dan informal di lapangan maka dapat dikatakan peran penilik mampu menentukan kesuksesan program pendidikan nonformal dan informal di lapangan. Seorang penilik dituntut mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan pendidikan nonformal dapat dicapai secara maksimal.

Pada Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam peraturan yang dimaksud adalah : 1) Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai negeri Sipil; 2) Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada



jalur PNFI...;8) Pengendalian mutu program PNFI atau pendidikan anak usia dini nonformal dan informal (PAUD NI) adalah proses pensendhian mutu program PAUD NI melalui keiatan pemantauan, penilaian, pembimbingan, pembinaan, belaporan dan evaluasi dampak program penyelenggaraan pendidikan nonformal; 9) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akurnulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penilik dalam rangka pernbinaan karier yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2010 Penilik memiliki tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Penilik berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pengembangan profesi dalam rangka pengendalian mutu program PNFI.

Model pengembangan pembinaan bagi Penilik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Penilik dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tusi mereka sebagai Pembina bagi lembaga-lembaga Nonformal. Apalagi di Kota Bengkulu Penilik kebanyakan bukan berasal dari khusus tamatan PLS ataupun bidang PAUDNI sebelumnya. Hal ini juga menjadi kendala dalam menjalankan tusi sebagai Penilik. Dan hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Penilik dalam

mencari model pengembangan yang tepat dalam mengembangkan kariernya terkait Tupoksi dan wewenangny. Pengembangan profesi untuk pada lampiran Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2010 adalah upaya pendalaman dan penerapan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilanuntuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas penilik. Model pengembangan profesi yang dapat dilakukan di penilik dapat bermacam-macam. Antara lain pembinaan kepada lembaga binaannya. Pembinaan menurut Hawi sebagai terjemahan dari kata *training* yang berarti latihan, pendidikan. Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugasnya.pembinaan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan kemauan binaannnya dalam menjalankan keselarasan antara tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka menjelaskan bahwa Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti pelihara, mendirikan atau mengushakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Sedangkan kata pembinaan berarti proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Sedangkan menurut Daradjat pembinaan adalah upaya



pendidikan baik formal maupun nonformal yang terlaksana secara sadara, terarah, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan suatu daasar kepribadian yang seimbang dan utuh.selaras.

Kompetensi yang harus dimiliki penilik dalam membina harus lebih dibandingkan satuan yang dibinanya. Kompetensi dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Ingris, *competence* yang bereti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi menurut Musfah diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiridengan memanfaatkan sumber belajar. Dapat dikatakan bila seseorang sudah memiliki kecakapan dalam bidangnya maka dapat dikatakan orang tersebut berkompeten. Kompetensi pada dasarnya merupakan suatu sifat seseorang yang memiliki kecakapan, daya, kemampuan, kemahiran, dalam menyalurkan pengetahuannya sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mulyasa dalam Hawi, kompetensi juga merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Dalam suatu profesi, kemampuan melaksanakan tugas dari keahlian yang menjadi tanggungjawabnya merupakan syarat utama. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang. Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Seseorang yang memiliki kompetensi mampu memutuskan dan membuat kewenangan dalam memutuskan suatu masalah. Setiap profesi yang baik harus diikuti kompetensi bagi pemiliknya, sehingga pekerjaan tersebut mempunyai arti dalam penerapannya menurut Hidayat. Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kompetensi itu sendiri merupakan perwujudan dari keterampilan hidup yang harus dikuasi oleh peserta didik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan edukasi, serta pendekatan partisipasi.



Pendekatan edukasional bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan memastikan pemahaman tentang satuan pendidikan aman bencana serta membuat keputusan yang ditetapkan atas dasar informasi yang ada. Sedangkan penelitian partisipasi adalah penelitian yang dilakukan di mana peneliti juga terlibat aktif dalam kegiatan penelitian (Britha Mikkelsen). Tahapan penelitian terdiri dari tiga tahap, **Pertama** : tahap persiapan, yaitu 1) Menentukan Sasaran; 2) Melakukan analisis, sintesis, dan diagnose; 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi; 4) Penyusunan jadwal dan cara yang akan dilakukan; 5) Penyiapan administrasi / format-format. **Kedua** : Tahap Pelaksanaan, meliputi 1) Tahap awal; 2) Tahap inti dan ; 3) Tahap akhir. **Ketiga** : Tahap Evaluasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru PAUD Nonformal Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Penilik Jabatan fungsional penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI. Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

Suatu pembinaan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dengan usaha pencapaian dan proses yang direncanakan. Begitu juga dengan implementasi pembinaan yang ada di satuan pendidikan memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terencana guna memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi, dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu personil yang ada di satuan. Proses pembinaan juga bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang baru atau inovatif sehingga kegiatan dilakukan mampu selaras dengan kebutuhan pada saat pelaksanaannya. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan melalui



perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga meminimalisir penyimpangan yang dapat menimbulkan permasalahan. Suatu pembinaan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dengan usaha pencapaian dan proses yang direncanakan. Begitu juga dengan implementasi pembinaan yang ada di satuan pendidikan memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terencana guna memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi, dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan tahap. Persiapan Persiapan sangatlah penting bagi Penilik dalam pelaksanaan layanan bimbingan terhadap Guru PAUD sehingga kegiatan akan berjalan dengan tertib dan 178iagno. Oleh karena itu tahapan yang harus dilakukan oleh Penilik sebelum melakukan layanan bimbingan terhadap personil di satuan pendidikan adalah; Menentukan Sasaran, Sasaran bagi layanan bimbingan yang dilakukan Penilik adalah Pendidik dan tenaga Kependidikan, dengan ruang lingkup binaannya adalah Pengelola dan Guru PAUD; Melakukan analisis, sintesis, dan 178iagnose. Analisis adalah kegiatan menelaah atau menguraikan, mencari tingkat keakuratan suatu data dan informasi dengan menggunakan metode, prosedur ilmiah, dan alat yang sesuai untuk menghasilkan kesimpulan tentang penilikan

PNFI; Sintesis adalah langkah menghubungkan dan merangkum data. Ini berarti bahwa dalam langkah sintesis penyuluhan, pengorganisasian, dan merangkum data sehingga tampak dengan jelas gejala-gejala atau keluhan-keluhan Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pengelola, dan Guru PAUD; Diagnosis adalah langkah menemukan masalahnya atau mengidentifikasi masalah. Dalam proses penafsiran data dalam hubungannya dengan penyebab masalah, penyuluhan haruslah menentukan penyebab masalah yang paling mendekati kebenaran atau menghubungkan sebab akibat yang paling logis dan rasional.” (Dewa Ketut Sukardi); Melakukan koordinasi dan konsultasi; dengan atasan dalam rangka meminta persetujuan tentang pihak-pihak mitra kerja yang relevan untuk mendapatkan hasil rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk pertemuan yang sesuai dengan kondisi. Secara umum, proses Layanan Bimbingan terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahap awal (tahap mendefinisikan masalah); (2) tahap inti (tahap kerja); dan (3) tahap akhir (tahap tindakan). Tahap Awal, Tahap ini terjadi dimulai sejak Guru PAUD menemui Penilik sebagai Pembimbing hingga berjalan sehingga Penilik dan Guru PAUD menemukan masalah yang dihadapi Guru PAUD. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya: Membangun



hubungan baik dan kondusif yang melibatkan Guru PAUD. Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan; dan kegiatan.;

Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan baik dan kondusif sudah terjalin dengan baik dan Guru PAUD telah melibatkan diri, maka Penilik harus dapat membantu memperjelas masalah yang dihadapi Guru PAUD. Membuat penaksiran dan perijazahan; Penilik berusaha menjajagi atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi Guru PAUD, dan menentukan berbagai 179agnose179ve yang sesuai bagi antisipasi masalah. Membangun perjanjian antara Penilik dengan Guru PAUD, berisi: perjanjian soal waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh Guru PAUD dan Penilik tidak berkebaratan. Perjanjian tugas, yaitu berbagi tugas antara Penilik dan Guru PAUD. Perjanjian kerjasama dalam proses bimbingan, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara Penilik dan Guru PAUD dalam seluruh rangkaian kegiatan bimbingan 179agnose179v. Setelah tahap Awal dilaksanakan dengan baik, proses bimbingan 179agnose179v selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau

tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya: mendalami masalah Guru PAUD lebih dalam; pendalaman masalah dimaksudkan agar Guru PAUD mempunyai perspektif dan 179agnose179ve baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Penilik melakukan evaluasi, bersama-sama meninjau kembali permasalahan yang dihadapi.; Menjaga agar hubungan bimbingan tetap terpelihara; Hal ini 179iag terjadi jika; Guru PAUD merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara bimbingan, serta menampakan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya; Penilik berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik bimbingan yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar – benar peduli terhadap Guru PAUD; Proses bimbingan agar berjalan sesuai perjanjian. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat perjanjian tetap dijaga, baik oleh Penilik maupun Guru PAUD. Berikutnya adalah tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu; Penilik bersama Guru PAUD membuat kesimpulan mengenai hasil proses bimbingan; Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses bimbingan sebelumnya; Mengevaluasi jalannya proses dan hasil bimbingan (penilaian segera); Membuat



perjanjian untuk pertemuan berikutnya.;
Pada tahap akhir ditandai beberapa hal,
yaitu;

Menurunnya kecemasan Guru PAUD, Perubahan kinerja Guru PAUD 180iagnos yang lebih positif, sehat, dan dinamis, Pemahaman baru dari Guru PAUD tentang masalah yang dihadapinya dan Adanya rencana hidup masa yang akan 180iagno dengan program yang jelas. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahapan ini seluruh rangkaian kerja dalam perjanjian antara Penilik dan guru PAUD ditinjau ulang dan apabila didapat suatu temuan maka akan ditinjau ulang atau dilakukan pembinaan selanjutnya. Disinilah kompetensi Penilik berperan. Bagaimana kemampuan Penilik dalam membina guru PAUD dan dapat memutuskan apa yang terbaik dalam mengambil keputusan bagi binaannya yang berada dalam wewenangnya.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa: Pengelola, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, serta Guru PAUD adalah salah satu PTK PAUDNI yang bertugas mendidik dan mengelola pendidikan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pembinaan adalah serangkaian bantuan yang diberikan oleh Penilik yang lebih ahli kepada Guru PAUD dengan

tujuan agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga tujuan pendidikan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Dalam hal ini kompetensi Penilik dalam membina guru PAUD yang berada di Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dan Guru PAUD sering mengalami kendala yang menyebabkan muncul berbagai masalah yang perlu mendapat bimbingan dari Penilik. Penilik merupakan tenaga fungsional yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pengendalian mutu dan dampak program PNFI di lapangan. Pembinaan adalah suatu kegiatan terencana dan sistematis untuk memberikan tuntunan dan petunjuk guna mengembangkan kemajuan sasaran yang dibimbingnya agar memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan perannya. Layanan Bimbingan Responsif adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan dan isu-isu yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme Guru PAUD yang memerlukan pertolongan dengan segera. Dalam pembinaan yang



responsive tersebut memerlukan kompetensi yang handal dan professional dari Penilik dalam melakukan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Britha Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian paartisaptoris dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat*: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan, . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daradjat, Zakiyah. 1976 *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hawi, Akmal. 2013. *Kompetensi Guru PAI* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Taufik. 2008. Hubungan Pembinaan Kompetensi Dengan Kedisiplinan Guru SMP Negeri Kabupaten Kutai Timur. Website:[http://ufixnet. Wordpress. Com/2008/05/25.pdf](http://ufixnet.Wordpress.Com/2008/05/25.pdf)
- Iswandi. (2012). *Kontribusi Kompetensi Dan Kerjasama Penilik Terhadap Kinerja Penilik Dalam Pengendalian Mutu Program Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Agam*. (Tesis). Padang : Universitas Negeri Padang
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya*
- Sukardi, Dewa Ketut dan Kusmawati, Nila. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Bandung
- Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Thoha, Miftah. 2003 : *Pembinaan organisasi* : proses 181agnose & intervensi /Penulis : Penerbit : Jakarta : Raja Grafindo Persada.